

KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Oleh
Wahyu Bhudianto

Abstract

Development of Rural Regions is a combination of inter-village development in one (1) District / City. Development of Rural Regions implemented in an effort to speed up and improve the quality of care, development, and empowerment of village communities in Rural Areas through participatory development approach. development of cooperation between villages in rural areas of development, it is necessary to formulate a concept of sustainable development of rural areas. In the sustainable management of rural areas, there are four pillars or attributes. First, improving the quality of rural human resources (community empowerment). Second, improving the quality of rural infrastructure (infrastructure improvement). Third, improving the quality of social and economic life (economic livelihood improvement). As well as the fourth, improving the quality of the local environment and cultural heritage (conservation and cultural preservation).

Keywords: *Village, Cooperation, Development*

Pendahuluan

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketatanegaraan Pemerintahan Republik Indonesia telah diatur dalam UU no. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Sistem pemerintahan yang diterapkan dengan Desentralisasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia salah satunya ada pada tingkat Desa, sehingga pengaturan tentang desa sudah sejak lama ditetapkan beberapa pengaturan yaitu : UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah ; UU no. 1 Tahun 1957 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah ; UU no. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ; UU no. 19 Tahun 1965 Tentang tentan Desa Praja : UU no. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ; UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ; UU no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat Desa. Oleh sebab itu Pemerintah pada tanggal 18 Desember 2013 telah menetapkan Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang ini sebagai dasar pelaksanaan Pemerintah Desa didalam mengatur daerahnya sendiri.

Undang – undang Desa ini adalah bagian dari komitmen negara untuk mensubsidi pada Desa sekaligus tanggung jawab konstitusional pemerintah dan parlemen pada rakyat Desa agar keluar dari marginalisasi. Pokok-pokok pengaturan UU Desa ini meliputi:

- (1) penghargaan pluralitas desa di Indonesia. Dalam UU ini, mengakui keragaman bentuk, ada desa ada desa adat.
- (2) Kejelasan kedudukan dan kewenangan Desa sebagai bagian NKRI. Desa tidak serta merta didefinisikan sebagai bagian integral pemerintahan kabupaten. Maksudnya, Desa diakui memiliki sistem pengelolaan kekuasaan dan sumberdaya yang mandiri, sesuai koridor penyelenggaraan pemerintahan demokratis dan konstitusional dari UUD 1945.
- (3) Distribusi sumberdaya keuangan dan ekonomi ke desa, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Itulah konsekuensi pengakuan negara atas desa. Selama ini proyek ke desa, dikendalikan oleh kabupaten, propinsi, maupun kementerian. UU Desa mengamanatkan besaran dana alokasi desa (DAD) dari APBN kira-kira 10% dari tranfer ke daerah, tanpa mengurangi alokasi anggaran ke daerah.
- (4) Demokratisasi desa akan diperkuat. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dikembalikan sebagai lembaga kontrol, budgeting, dan legislasi desa. Selain mitra kepala desa dan perangkatnya, BPD juga menjadi kekuatan pengimbang. Dalam hal isu-isu strategis seperti investasi, kerjasama antar desa, maupun kelola sumberdaya strategis, pengambilan keputusan desa wajib melibatkan perwakilan masyarakat melalui forum musyawarah desa.
- (5) Penataan kebijakan pembangunan serta kemandirian desa, seluruh program pembangunan masuk desa harus menyesuaikan rencana pembangunan

jangka menengah desa (RPJMDes).
(Arie Sujito ; 2013).

Masih banyak hal lain yang diatur dalam UU Desa ini yang intinya semangat pembaruan, di luar hal-hal pokok yang dijelaskan diatas. UU Desa ini reformis, bahkan revolusioner. Ke depan UU Desa tentu diturunkan dalam peraturan pemerintah (PP), yang mendetailkan bagaimana operasionalisasi agar punya makna konkrit bagi masyarakat desa. Diperlukan konsistensi substansi, nalar, serta implementasi.

Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah, bagaimana menyiapkan agar perangkat dan masyarakat desa dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). Di antaranya, mampu menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, memperkuat partisipasi dan kontrol warga dalam pembangunan. Dengan begitu sumberdaya yang berhasil diperjuangkan dalam UU Desa ini, kelak menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta responsif untuk kebutuhan warga. Bahkan, yang juga penting adalah memperkuat orientasi pembangunan desa dengan visi pemberdayaan, keberlanjutan, kelola lingkungan, serta menciptakan pemerataan dan kemakmuran warga.

Agar orientasi pembangunan desa dengan visi pemberdayaan, berkelanjutan, kelola lingkungan, serta menciptakan pemerataan dan kemakmuran warga maka UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kerjasama antar Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan sebuah tantangan bagi kemandirian Desa sehingga dari latar belakang diatas dapat diketemukan rumusan masalah “Bagaimana Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan ?

Kerjasama Antar Desa

Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Dari pengertian kerjasama tersebut, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, yaitu:

1. Dua orang/lembaga/desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. (Hamdan Syafi'i ; 2013)

Adapun manfaat kerja sama sebagai berikut: (1) Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas; (2) Kerja sama mendorong pelbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien; (3) Kerja sama mendorong terciptanya sinergi, sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat; (4) Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan; (5)

Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok; (7) Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. (Hamdan Syafi'i ; 2013)

Pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no. 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintah desa tentunya akan melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (Permendagri No. 38 Tahun 2007):

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: (Bab XI. Bag. 1, Pasal 1-6, UU no 6 th 2014):(a) pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk

mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; (b) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa; dan/atau; (c) bidang keamanan dan ketertiban.

- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan: (a) pembentukan lembaga antar-desa; (b) pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; (c) perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-desa; (d) pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; (e) masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan (f) kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Pelaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi: Kerja sama antar desa; dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan; Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian bersama antara lain memuat: ruang lingkup kerjasama; bidang kerjasama; tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pembiayaan; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; penyelesaian perselisihan; lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Maksud kerjasama Desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga ((Bab XI.Bag 2, Pasal 1-2, UU no 6 th 2014):

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang: peningkatan perekonomian masyarakat desa; peningkatan pelayanan pendidikan; kesehatan; sosial budaya; ketentraman dan ketertiban;

pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; tenaga kerja; pekerjaan umum; batas desa; dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APBDesa. Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa. Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan. BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dibentuk Badan Kerjasama Desa. Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana terdiri dari unsur: (1) Pemerintah Desa; (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; (3) Lembaga

Kemasyarakatan; (4) Lembaga lainnya yang ada di desa; dan (5) Tokoh masyarakat.

Pembentukan Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tata cara Kerjasama Desa diatur sebagai berikut:

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa membahas antara lain: (a) Ruang lingkup; (b) kerjasama; (c) bidang kerjasama; (d) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; (e) jangka waktu; (f) hak dan kewajiban; (g) pembiayaan; (h) penyelesaian perselisihan; (i) lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparatur pemerintah dengan bidang tugasnya. (Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa, 1997 : 7). Pengertian lain Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014).

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- (1) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- (2) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- (3) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- (4) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (UU No. 6 Tahun 2014).

Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Konsep pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- (2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
- (3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- (4) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (Hadian Supriyatna, 2013).

Pemerintah desa dan kelembagaan desa melakukan pembahasan rencana pengembangan kawasan perdesaan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan kawasan perdesaan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Berakitan dengan ditetapkannya rancangan kawasan pembangunan perdesaan, maka dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDDes harus menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut agar kebijakan penganggaran desa maupun pembangunan yang bersumber dari sumber pembiayaan lain memiliki dampak positif terhadap keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan. Beberapa alternatif pengembangan kawasan berdasarkan potensi dominan yang dimiliki oleh desa diantaranya: (1) Zona pengembangan peternakan; (2) Zona pengembangan Hutan Tanaman Industri; (3) Zona Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan; (4) Zona Pengembangan Pemukiman; (5) Zona Kegiatan Perekonomian Masyarakat; (6) dll. (Hadian Supriyatna, 2013).

Ditetapkannya kawasan perdesaan sesuai peruntukannya, dengan didukung oleh potensi yang dominan maka diharapkan akan melahirkan daerah unggulan yang tertata, mandiri dan berdaya. Untuk mencapai kemakmuran desa, desa-desa harus bekerjasama mengembangkan kawasan perdesaan bersama-sama. Dengan demikian dapat dikembangkan suatu pembangunan

kawasan perdesaan yang integral, terutama agar mencapai kemajuan ekonomi yang maksimal di desa. Didalam pengembangan Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, perlu disusun suatu konsep pengembangan kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kawasan perdesaan berkelanjutan tersebut terdapat empat pilar atau atribut. Pertama, peningkatan kualitas SDM perdesaan (*community empowerment*). Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan (*infrastructure improvement*). Ketiga, peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi (*economic livelihood improvement*). Serta keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan warisan budaya lokal (*conservation and cultural preservation*).

Penutup

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia, pemerataan pembangunan perlu ditingkatkan untuk mengurangi pelbagai ketimpangan ekonomi dan sosial antardaerah, antardesa, antarsektor dan antar kelompok-kelompok ekonomi. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Pelbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah telah mengeluarkan pelbagai kebijakan sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah dan mendukung pengembangan perdesaan. Salah satu kebijakan yang sedang digalakkan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis

Masyarakat (PKPBM) adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. PKBM terdiri dari tiga pilar kegiatan, yaitu penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan. Oleh sebab itu untuk dapat menyejahterakan masyarakat perlu dibina dan ditingkatkan Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Daftar Pustaka

- Arie Sujito, Selamat Datang UU Desa, 2013
- Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa, Pedoman Perencanaan Partisipatif, Pembangunan Masyarakat Desa, 1994
- Hamdan, Syafi'i, S.Sos, Membangun Jaringan Kerjasama antar Desa, 2013
- Hadian, Supriyatna, 2013, Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Purwoko, 2013, Pegiat Pemberdayaan Masyarakat (Budi Setiadi, BPMPD), Kerjasama Antar Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Jawa Barat.
- Randy R. Wrihatnolo, 2009, Analisis Kebijakan Pembangunan Perdesaan.
- _____, Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
- _____, Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA